



PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA SUKU LEMBAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

@MKhomeproductions

2023

MAYA PABELLA PUTRI LUBIS
NIM. 17711110008

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA SUKU LEMBAK
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Maya Pabella Putri Lubis
NIM.1711110008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi atas nama: Maya Pabella Putri Lubis, NIM 1711110008 yang berjudul "Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)" Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI

SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172

Faximile (0736) 51171 Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Maya Pabella Putri Lubis, NIM: 1711110008 yang berjudul "PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA SUKU LEMBAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **30 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, **Januari 2023 M**

1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA

NIP: 197307122006042001

Sekretaris

Risfiana Mayangsari, MH

NIP : 199305112020122012

Penguji II

Anita Niffilayani, M.H.I

NIP: 198801082020122004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. **“Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN maupun di perguruan tinggi lainnya.**
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar

sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2023
Mahasiswa yang menyatakan



Maya Pabella Putri Lubis

Nim: 1711110008

MOTTO

- ❖ *“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”.*
- ❖ *“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sendiri kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah”.*
- ❖ *“Hadapi, dan selesaikan suatu permasalahan karena hidup adalah cobaan”*

(Maya Pabella Putri Lubis)



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. “Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak Dalam Perspektif Masalah Mursalah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan



Maya Pabella Putri Lubis


Nim: 1711110008

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izinmu ya Allah dan doa kedua orang tua ku serta atas dukungan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ku ini, dengan ini aku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Teruntuk diriku sendiri. Terima kasih sudah mampu berjuang sejauh ini. Sudah bersabar dan dikuatkan mentalnya buat sampai dititik ini. Semoga ini awal yang bagus buat mengejar lagi masa depan. Dan semoga bisa sukses untuk kedepannya.
2. Terkhusus kepada kedua orang tuaku (Ayahanda **Amrizal Lubis**) dan (**Ibunda Liza Haryati**). Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang tercurah dan persembahan ini tak sebanding dengan setetes keringat yang jatuh. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk *Ayah* dan *ibu*.
3. Untuk saudari perempuan pertama “Medya Putri Lubis” dan saudari perempuan kedua “Pitriya Indriani Lubis” terimakasih, semoga bisa membangga kedua orangtua kita.
4. Terkhusus untuk orang yang memiliki NIK 1771020504950005 dan rumus sidik jari 13 O 29 W MOO 16 I 18 OOI terimakasih telah membantu dalam skripsian, memberi support, menyemangati, dan mendengarkan keluh kesah dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Teruntuk sahabatku DETIK MEGA PANGESTI pada akhirnya kita sama-sama berjuang sampai akhir, dari daftar universitas bersama, di terima di universitas sama juga, dan menyelesaikan pendidikan di universitas bersama-sama.

6. Teruntuk sahabat-sahabatku terimakasih sudah selalu menjadi team yang suka marah-marah dan penasehat perihal skripsiku. ADELLA LOVITA, FINA SOFIANA, MONICA CARLINA
7. Teruntuk team perjuangan toga, para suhu Falkutas Syariah angkatan 17 (M Rizki Ramadhan, Yoza Anggara Putra, Muhammad Yogie Prasetyo, Amidela Putri Maharani, Aminah).
8. Teruntuk sahabat-sahabat ku HKI angkatan 17, Arinda Ika Saputri, Sherly Lorenza, Dhea Eka Saputri. terimakasih sudah menjadi teman terbaik semasa kampus kita dulu.
9. Teruntuk orang-orang yang suka nanya kapan sidang.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



ABSTRAK

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Oleh: **Maya Pabella Putri Lubis**, Nim: 1711110008. Pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag, dan Pembimbing II: Ifansyah Putra, M.Sos.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Lembak, (2) Bagaimana kompilasi hukum islam (KHI) terhadap pembagian harta warisan pada Suku Lembak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan pada Suku Lembak dan untuk menjelaskan bagaimana pembagian harta warisan pada Suku Lembak dalam kompilasi hukum islam (KHI). Metode penelitaian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ketua Adat Suku Lembak, Imam Masjid, masyarakat Suku Lembak. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Dari hasil penelitian secara mendalam tentang ahli waris pada masyarakat Suku Lembak bahwasanya ahli waris pada Suku Lembak yang diprioritaskan adalah pasangan dan anak. Ketika pasangan dan anak tidak ada biasanya beralih kepada orang tua,kakek dan nenek, dan saudara. Bagian waris yang didapat pasangan adalah seluruh harta warisan. Ketika anak-anak sudah dewasa biasanya menerima warisan bagi rata. Adapun tatacara pembagian warisan pada masyarakat Suku Lembak dengan cara hibah, wasiat, warisan, dan kombinasih hibah waris. (2) Ahli waris Suku Lembak dalam perspektif masalah mursalah dari segi ahli warisnya hanya pasangan yang ditinggalkan dan anak, karena pasangan yang ditinggalkan sudah tentu bisa mengelola harta tersebut sesuai dengan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan kemaslahatan untuk bagian harta warisan anak yang bagi rata supaya tidak ada kecemburuan dan keributan antara anak-anak. Kemaslahatan yang diambil dari tatacara pembagian harta waris di masyarakat Suku Lembak yaitu hibah, wasiat, warisan, dan kombinasih hibah waris ialah supaya tidak ada keributan dan permasalahan setelah pewaris meninggal dunia.

Kata Kunci: Pembagian harta Warisan, Bagian Warisan, Tatacara Pembagian Warisan, kompilasi hukum islam (KHI).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak Dalam Perspektif Masalah Mursalah”.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.


Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulis Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari’ah dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Prof. Dr. KH Zulkarnain Dali M.Pd., selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Yovenska I. Man, M.H.I.. Selaku Pembimbing Akademik.
5. Dr. Yusmita, M.Ag, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ifansyah Putra, M.Sos, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

7. Kedua Orang Tua Tercinta yang selalu mendo'akan serta memberi semangat untuk kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan Penuh Keikhlasan.
9. Staf dan Kariawan fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 18 Januari 2023




Maya Pabella Putri Lubis

Nim: 1711110008

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	22
A. Waris Dari Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	22
2. Sumber Hukum Waris Islam.....	24
3. Rukun dan Syarat Mawaris.....	32
4. Asas Hukum Waris Islam.....	35
5. Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris.....	38
6. Sebab-Sebab Waris.....	39
7. Pembagian Waris Takharuj.....	44

B. Kompilasi Hukum Islam.....	47
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	47
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	49
A. Sejarah Perkembangan Suku Lembak.....	49
1. Asal Usul Suku Lembak	49
2. Letak Geografis Suku Lembak	52
3. Kearifan Lokal.....	53
4. Perkembangan Suku Lembak	54
5. Sistem Kewarisan Suku Lembak	55
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak	59
B. Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak Dalam Presfektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam pada dasarnya dapat dibagi atas lima komponen. Kelima komponen ini adalah *imaniyah*(tauhid/aqidah), ibadah, muamalah, musyawarah, agama ini secara menyeluruh (kaffah), sesuai dengan ketentuan yang berasal dari sumber hukum Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadits. Untuk dapat mengamalkan semua bagian agama ini, tentunya harus dimulai dari pengetahuan tentang aturan-aturan (syariat) yang berlaku.¹

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah muamalah dan salah satu yang dibahas dalam muamalah adalah tentang warisan. Harta warisan merupakan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Sehingga apabila seseorang telah meninggal dunia kemudian meninggalkan harta, maka diperlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya.

Masalah kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Quran mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Selain itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadinya peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur didalam hukum waris. Dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung, selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-

¹ Achmad Yani, Faraid & Mawaris, (Jakarta: Kencana, 2016), h.3

nilai hukum Islam, ternyata dampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirah teori-teori titik singgung hukum adat dan hukum Islam, terutama dibidang perdata, termasuk hukum kewarisan.²

Waris Islam ini sangat penting untuk dipelajari karena dengan ilmu ini seseorang dapat menyelesaikan masalah tentang harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hingga tidak ada yang dirugikan atau termakan hak orang lain mengenai harta. Di samping itu apabila hukum waris dipelajarin bermanfaat buat diri sendiri dan masyarakat sekitar untuk menyelesaikan kasus pembagian harta warisan dilingkungan keluarga sendiri, dan lebih luas lagi membantu kasus pembagian harta warisan dimasyarakat.³

Namun pada kenyataannya di suku Lembak juga mengenal pembagian warisan yang turun menurun dari nenek moyang mereka. Sistem pembagian warisan ini tidak berdasarkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran. Dan juga berbeda dengan pembagian warisan pada masyarakat suku Lembak pada umumnya, karena sistem pembagiannya berdasarkan kehendak disetiap keluarga itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di mana sistem pembagiannya ada beberapa ketentuan, yaitu: pertama, harta warisan dapat jatuh kepada ahli waris yang menjadi anak kesayangan orang tuanya atau anak yang kedudukannya paling dekat dengan pewaris.

Kedua, harta warisan dapat jatuh kepada ahli waris yang menepati desa terebut dan ahli waris yang keluar (sudah menikah tapi tidak tinggal didesa tersebut) sama sekali tidak mendapatkan warisan. Ketiga, istri atau suami yang ditinggalkan pewaris tidak mendapatkan warisan, mereka hanya menumpang dirumah anak-anaknya karena semua harta warisan tersebut

² Syahdan, "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol.4, No.2, November, h,121

³ Aulia Muthia, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 33

sudah dikuasai oleh anak-anaknya. Keempat, setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Kelima, ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak harta warisan dari ahli waris perempuan dan ahli waris perempuan hanya dapat sedikit bahkan ada yang tidak dapat sama sekali, karena yang diutamakan adalah ahli waris laki-laki.

Di dalam hukum waris Islam telah lengkap pula diatur dan ditata secara tuntas hal-hal yang menyangkut tentang peralihan harta warisan dari seseorang pewaris kepada ahli waris. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁴

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ayat ini menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, perempuan atau anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit J-Art,2004), h.78

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu,(Yaitu) bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Ayat ini memberi penjelasan bahwa Allah telah menetapkan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Apabila anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dari dua orang, maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan pewaris. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka ia

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.78

akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu dan bapak, mereka mempunyai bagian seperenam dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai anak. Jika pewaris tidak mempunyai anak maka mereka mendapatkan bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Serta apabila pewaris mempunyai beberapa saudar maka ibunya mendapatkan bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan.

Di Indonesia, perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman hukum keluarga mereka adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, bagian waris antara laki-laki dan perempuan salah satunya diatur dalam pasal 176 yang berbunyi :

- Anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “satu bagi laki-laki dan setengah bagi perempuan”.⁶ Artinya jika ahli waris terdiri dari seseorang laki-laki saja bagian seseorang anak laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Bagian tersebut bisa berubah jika ahli waris terdiri seseorang laki-laki dan dua atau lebih dari dua anak perempuan, maka bagian warisan mereka menjadi 1/3 bagi anak laki-laki dan 2/3 bagi anak perempuan. Diantara faktor yang mendasari penentuan bagian waris 2:1 di Indonesia adalah perundang-undangan muslim Indonesia mengatur demikian karena muslim dalam perumusannya berdasarkan hukum faraid (hukum waris Islam berdasarkan fikih klasik) yang lebih meninggikan golongan laki-laki dari pada perempuan seperti dalam masalah waris. Dalam hukum waris Islam pembagian harta peninggalan tersebut dilaksanakan setelah adanya kematian dari orang yang memiliki harta peninggalan tersebut. Para ulama madhab sepakat bahwa harta peninggalan mayit

⁶ Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera Bassritama, 1999), h.538

beralih pemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat.

Hukum kewaris adalah hukum yang mengatur pengalihan harta (tirkah) dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, berapa bagian masing-masing ahli waris, kapan harta peninggalan itu bisa dibagi dan bagaimana cara bagiannya. Dalam pengertian ini, warisan dapat dibedakan.⁷ Harta peninggalan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, sedangkan warisan adalah harta yang diberikan kepada ahli waris ketika pewaris sudah meninggal. Al-Qur'an menjelaskan dan menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewaris tanpa mengabaikan hak siapa pun. Bagian-bagian yang harus diterima dijelaskan sesuai dengan kedudukan garis kedudukan ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris.⁸

Syari'at juga menjelaskan tentang aturan pembagian waris yang dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.⁹ Dalam hukumwaris Islam, perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, tetapi hak waris perempuan berbeda dengan laki-laki.

Negara Indonesia sudah mengatur masalah waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke II pasal 171-193. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan dari pengertian waris, istilah-istilah dalam waris, serta bagianbagian bagi masing-masing ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 176 menjelaskan tentang bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki dan serta anak perempuan. Disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa: "Anak perempuan bila hanya seorang saja mendapatkan sebagian dari harta peninggalan, namun bila anak perempuan itu dua atau lebih maka mereka bersama-sama dalam bagian yang dua pertiga bagian, dan jika anak

⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 9.

⁸ Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia Cet, II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47.

⁹ Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Hal, 48.

perempuan itu bersama dengan anak laki-laki tersebut adalah dua banding satu dengan bagian anak perempuan”.¹⁰

Pasal 176 mengatur tentang bagian yang diperoleh anak laki-laki dan perempuan yang berpegang teguh pada Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 11. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 menjelaskan tentang perdamaian yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah mereka masing-masing menyadari bagiannya”.¹¹

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang perdamaian yang dilakukan seorang ahli waris laki-laki dan perempuan ketika melakukan pembagian harta warisan setelah mereka merelakan bagian masing-masing. Melalui dari jalur perdamaian maka bagian anak laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Ahmad Sarwat pembagian warisan harus segera dilaksanakan setelah adanya seorang meninggal dunia, dan tidak ditunda-tunda terutama ketika pewaris ialah seorang suami yang meninggalkan seorang istri dan anak, maka harta warisan harus segera dibagi tanpa menunggu sang istri meninggal dunia terlebih dahulu, karena hak istri atas harta suaminya ialah hanya 1/8 anak yatim.¹²

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam waris baru terjadinya setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan) Pasal 176

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan) Pasal 183.

¹² Ahamad Srawat, Seri Fiqih Kehidupan Mawaris (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2012),

berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau isteri) atau dengan adanya hubungan darah (anak,cucu,orang tua, saudara,kakek,nenek).¹³

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kasus pembagian waris yang ada khususnya yang dipraktikkan masyarakat pada suku Lembak yakni tentang besaran jumlah harta warisan dan kapan pelaksanaan pembagian harta warisannya. Dalam wawancara awal yang dilakukan peneliti permasalahannya yang ada pada suku Lembak, salah satu masyarakat orang Lembak mengatakan bahwa pada masyarakat suku Lembak terdapat sedikit perbedaan dibanding hukum waris Islam. Pada umumnya pembagian harta warisan dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia, setelah 40 hari meninggalnya pewaris, barulah diadakannya musyawarah keluarga. pembagian harta warisan di suku Lembak laki-laki dan perempuan sama rata, rumah tua dikasih sama anak bungsu atau anak yang menjaga atau merawat orang tua, selama orang tua nya hidup. Sesuai dengan kesepakatan dari keluarga. Suku Lembak masih memakai cara musyawarah keluarga pembagian harta warisan.¹⁴

Adapun yang mengenai pencatatannya sampai sekarang masih belum, pembagian waris yang sudah dilakukan itu sebatas pengelolaan harta benda waris yang membedakan, sedangkan untuk kepemilikannya masih milik pewaris terdahulu, tentu itu semua sebuah permasalahan jika salah satu dari ahli waris tidak menyetujui hal tersebut. Dengan kasus ini, mempelajari ilmu kewarisan faraid penting bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji dan mengadakan sebuah penelitian sehingga akan memberikan kejelasan tentang “apakah penerapan hukum waris di masyarakat sudah sesuai dengan syariat Islam ”khususnya praktik pewarisan yang dipraktikkan di Suku Lembak dari segi Kompil. Oleh karena itu, skripsi ini berjudul: “Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI)”

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001. H.132

¹⁴ Supardi, wawancara, 16 Febuari 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Lembak?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada Suku Lembak?
2. Untuk menjelaskan bagaimana Tinjauan pelaksanaan pembagian harta warisan pada Suku Lembak dalam kompilasi Hukum Islam (KHI)?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan informasi referensi bagi kajian kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, serta dapat memahami segala hal mengenai warisan yang berlaku di masyarakat terkhusus mengenai pelaksanaan pembagian warisan ini.
2. Secara peraktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut dikalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai pembagian warisan masyarakat Suku Lembak ini. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan UIN FAS Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan

bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai pelaksanaan pembagian warisan di suku Lembak.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan masalah yang peneliti angkat adapun perbedaan dan persamaan dengan peneliti yang lain seperti, skripsi oleh Wahyuni Pratiwi dengan judul, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara”, 2019.¹⁵ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan suku Tolaki di kecamatan pakue kabupaten kolaka utara Sulawesi Tenggara. Dan dilihat dari rumusan masalahnya dapat dilihat fokus penelitiannya hanya pada perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan suku Tolaki.

Hasil penelitiannya adalah dari waktu pelaksanaan warisan terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Dari segi ahli waris dan bagiannya, masyarakat adat suku Tolaki sebenarnya telah tertuang pada KHI pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan atau jalan damai. Pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan atau secara damai dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *takharu*.

Perbedaan dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang pembagian harta warisan pada suku Lembak dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sedangkan Wahyu Pratiwi membahas bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan suku Tolaki. Persamaan sama sistem waris yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam.

Selanjutnya, skripsi oleh Rudi Fajar Setiawan dengan judul, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Trans Jawa di Kelurahan O.Mangumharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Ditinjau

¹⁵ Wahyuni Pratiwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara, “*Skripsi*” (Falkutas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: Sulawesi Tenggara), 2019.

dari Hukum Islam”,2020.¹⁶ Skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Trans Jawa di Kelurahan O.Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas ditinjau dari hukum Islam. Dari rumusan masalahnya dapat dilihat fokus penelitiannya hanya sebatas pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Trans Jawa ditinjau dari hukum Islam.

Hasil penelitiannya adalah bawah pelaksanaan pembagian warisan di kelurahan O.Mangunharjo yaitu dengan cara membagikan seluruh harta warisan kepada ahli waris, kemudian untuk rumah peninggalan orang tua menjadi milik anak terakhir tinggal di rumah tersebut atau anak bungsu, dan apabila harta warisan dengan jumlah yang sedikit maka anak terakhir/bungsu tersebutlah yang menguasai seluruh harta seperti tanah ukuran kecil, kendaraan, mesin traktor, dan mesin penggiling padi. Adapun pelaksanaan pembagian warisan ini boleh dilakukan karena sebelumnya sudah dilakukan musyawarah mufakat diantara ahli waris, hal ini tidak menimbulkan kemudhoratan terhadap ahli waris, karena menjadi kebiasaan dan tidak memberatkan ahli waris dengan pertimbangan atas dasar musyawarah terlebih dahulu antara semase ahli waris dan sampai saat ini kebiasaan masih diterima oleh masyarakat.

Perbedaannya dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang pembagian harta warisan pada suku Lembak d kompilasi hukum islam(KHI) sedangkan Rudi Fajar Setiawan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Trans Jawa di Kelurahan O.Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas ditinjau dari Hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas pelaksanaan pembagian harta warisan.

Selanjutnya juga ada, skripsi oleh Denni Hadi Sutrisno dengan judul, “ Studi Tentang Kewarisan Patrilineal di Masyarakat Kelurahan Sembayat (

¹⁶ Rudi Fajar Setiawan, Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Trans Jawa di Kelurahan O.Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Ditinjau dari Hukum Islam. “*Skripsi*” (Falkutas Syariah IAIN Bengkulu), 2020.

Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma),”2020.¹⁷ Skripsi tersebut membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan patrilineal di Sembayat (di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma). Dan dari rumusan masalahnya dapat dilihat fokus penelitiannya hanya sebatas tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan patrilineal di sembayat.

Hasil penelitiannya adalah bahwa pembagian kewarisan di kelurahan sembayat dilaksanakan secara kekeluargaan yang mana secara turun temurun dari laki-laki yang berkuasa atas harta yang ditinggalkan. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang pembagian harta warisan pada suku Lembak dalam kompilasi hukum islam(HKI) sedangkan Denni Hadi membahas kewarisan patrilineal di masyarakat sembayat. Persamaanya dengan penelitian saya, sama-sama membahas tentang pembagian warisan.

Terakhir, Skripsi oleh Fadlur Rahman dengan judul, “Sistem Pembagian Warisan Dengan Cara Gilir Sawah di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Dalam Perspektif ‘Urf’, 2020.¹⁸ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam (urf) terhadap pelaksanaan sistem pembagian warisan dengan cara gilir sawah.

Hasil penelitiannya adalah dalam pembagian warisan dengan cara gilir sawah telah diberlakukan dan masih berlaku hingga saat ini. Dalam pelaksanaan gilir sawah terjadi akibat unsur mufakat diantara para ahli waris. Mengenai pemberian sanksi tingkatan pelanggaran dalam pembagian warisan gilir sawah mempunyai 3 tingkatan. Sanksi tingkat 1 dan tingkat 2 adalah boleh, selama sanksi tersebut tidak mengarah kepada hal yang dilarang oleh agama. Namun dalam sanksi tersebut tingkat tiga maka ahli

¹⁷ Denni Hadi Sutrisno, Studi Tentang Kewarisan Patrilineal di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma), “*Skripsi*” (Falkutas Syariah IAIN Bengkulu: Kota Bengkulu), 2020

¹⁸ Fadlur Rahman, Sistem Pembagian Warisan Dengan Cara Gilir Sawah Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Dalam Perspektif ‘Urf’ “*Skripsi*” (Falkutas Syariah IAIN Bengkulu: Kota Bengkulu), 2020.

waris yang melakukan pelanggaran akan dikeluarkan dalam hak warisan gilir sawah. Pemberlakuan sanksi tingkat tiga di kecamatan Tanah Kampung tergolong ke '*urf fasid*' karena bertentangan ajaran Islam dan merugikan atau menghilangkan hak dari ahli waris dalam warisan gilir sawah.

Perbedaannya dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang pembagian harta warisan pada suku Lembak dalam kompilasi hukum islam(KHI) sedangkan Fadlur Rahman membahas sistem pembagian warisan dengan cara gilir sawah di kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Dalam perspektif '*Urf*'. Persamaanya dengan penelitian saya, sama-sama membahas pembagian harta warisan.

F. Kerangka Teori

a. Pengertian Kewarisan Dalam Islam.

Kata waris bersal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti adalah harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.¹⁹ Hukum waris dalam Islam dinamakan ilmu *faraidh* yang artiny ilmu pembagian atau yang lebih jelas diartikan suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta dari seorang yang telah meninggal dengan pembagian-pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal dengan pembagian-pembagian yang telah ditentukan untuk dibagian kepada yang berhak menerima.²⁰

Dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 ayat (a) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²¹ Dari beberapa definisi

¹⁹ Dian Khairul, Fiqih Mawaris, (Bandung: pustaka, 2006), h.11

²⁰ Saifudin Arif, Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam, (Jakarta: PP Darunnajah, 2007), h.5

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Tim Permata Press, pasal 171 ayat a.

diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan dari orang yang meninggal kepada para ahli waris dan dengan ketentuan bagian tertentu.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.²²

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum islam (KHI) Sebagai Solusi Kehidupan Masyarakat Harmonis Sebagai penganut agama muslim terbesar, Indonesia cukup sadar tentang hukum islam. Memang ada banyak hal akan kita pelajari. Misalnya sumber hukum islam, pembagian hukum islam, tujuan hukum islam dan contoh hukum islam.

Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Ternyata hukum islam juga dapat dijadikan media belajar untuk bersikap dan perilaku lebih baik lagi. karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat.

Tetapi juga menuntun pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, kemajemukan masyarakat yang beragam agama, suku dan golongan yang ada di Indonesia sebenarnya paling rawan dipecah belah. Namun, berkat hadirnya hukum islam, nyatanya toleransi masyarakat cukup baik. meskipun masih ada golongan yang tidak sepaham.

²² Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2018), h.22

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Adapun pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Tujuan Kompilasi Hukum Islam ialah, Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan tersusun sistimatis dalam kitab hukum, mengandung beberapa.²³

c. Mashlahah Mursalah

1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Mashlahah adalah bentuk masdar dari *Shalaha dan Shaluha* yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dalam pengertian bahasa secara umum Mashlahah artinya mengambil manfaat dan menolak segala Mafsadah.²⁴

Secara terminologi al-mushlahah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambah-hambahnya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka,

²³ <http://map.uma.ac.id/2021/12/pengertian-kompilasi-hukum-islam-dan-tujuan-kompilasi-hukum-islam/>

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.7889

pemeliharaan akal budi mereka, maupun pemeliharaan atas harta kekayaan mereka.²⁵

2. Dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun dalil Al-Qur'an yang dijadikan dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) diambil dari Al-Qur'an yaitu:

اَوْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-Hajj: 78).²⁶

Dalam kitab Ushulul fiqh Al-Islami al-Gazāli “*al mustasfa*” mendefinisikan *masalahah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ الْبُطْلَانُ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

Jelasnya, sesuatu *Kompilasi hukum islam (KHI)* sekalipun ia tidak mempunyai asas yang langsung dari pada syara' (mursalah), namun ia mestilah tidak lari dari pada semangat syara' yang suci dan mengutamakan kepentingan umum.²⁷ Dalam hal ini ibn taymiyah berpandangan *masalahah* dan hukum syara' saling berkaitan khususnya sebagai penyebab dalam pembinaan hukum sehingga terdapat satu kaidah yang berbunyi:

“*hukum berjalan seiring dengan sebab/alasan dari segi kewujudan dan ketiadaannya.*”

Berdasarkan kaidah tersebut, mewujudkan manfaat atau menghilangkan mudharat dalam suatu situasi boleh menjadi penyebab ('illah) kepada terasasnya suatu *masalahah* yang berdasarkan syara'

²⁵ Asmawi, Perbandingan *Usul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.128

²⁶ Departemen Agama RI, Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: 2009). H.341

²⁷ <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam> di akses pada tanggal 16 Oktober 2022

yang hal ini sejalan dengan tujuan dari waktu pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Suku Lembak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang subyek itu sendiri. Atau dimana data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.²⁹

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang pembagian harta warisan di Suku Lembak.

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung semenjak dilakukannya observasi awal. Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Bengkulu. Alasan penulis memilih di Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian adalah karena di sana masyarakatnya tidak melakukan pembagian warisan sesuai yang dianjurkan dalam hukum Islam, dimana pembagiannya tidak mempunyai ketentuan yang tetap yaitu berdasarkan kehendak dari para ahli waris itu sendiri yang menyebabkan pembagian warisan disetiap keluarga itu berbeda-beda.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.16

²⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.4

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Makna informan disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya digali oleh pihak peneliti.³⁰ Pemilihan informan pada penelitian ini diambil berdasar teknik *purposive sampling* yang mana peneliti menentukan ciri khusus agar nantinya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti.

Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat suku Lembak dan masyarakat suku Lembak yang melakukan pembagian warisan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data di lapangan.³¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari tokoh masyarakat dan tokoh adat yang melakukan praktik pembagian warisan (masyarakat)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³² Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Lembak, buku-buku, skripsi, tesis, media internet, jurnal, dan artikel yang relevan dengan fokus penelitian.

c. Teknik pengumpulan data

1) Wawancara

³⁰ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.145

³¹ M.Djunaidi Ghony, dan Fauzan Alamsyur, *Metologi penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012) h.25

³² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.225

Wawancara (interview) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan fisik antara penulis dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).³³ Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai pembagian warisan pada masyarakat Suku Lembak dalam perspektif masalah mursalah. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh adat suku Lembak, dan Masyarakat suku Lembak, yang melakukan praktik pembagian warisan (masyarakat) di kota Bengkulu.

d. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga dikatakan sudah jenuh. Dalam analisis data penulis membagi kedalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³⁴

1) Pengumpulan data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sebelumnya. tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahap berikutnya sebagai modal data yang digunakan.

2) Reduksi data

Setelah data tersebut terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan reduksi data dengan merangkum dan

³³ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 22

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 146

memilih data yang relevan dan bermakna, memilih hal-hal pokok, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian penulis akan menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada reduksi data ini peneliti hanya akan mereduksi data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan.

3) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah teks naratif.

4) Penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahap-tahapan di atas maka selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggung jawab sesuai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten dengan hasil penelitian di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II : Merupakan konsep dasar yang memuat gambaran umum tentang pengertian waris dan dasar waris menurut hukum Islam rukun dan syarat kewarisan, macam-macam ahli waris, ketentuan bagian ahli waris, sebab-sebab kewarisan, hilangnya hak kewarisan. Dalam bab ini juga akan dipaparkan ladsan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yakni teori masalah mursalah.

BAB III : berisi gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari: sejarah dan perkembangan suku Lembak.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian. Bab ini berisi pemahaman tradisi pembagian waris di Suku Lembak.

BAB V : PENUTUP Bab ini merupakan bab yang dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Waris Dari Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umumnya digunakan, yaitu *mawaris* dan *faraidh*. Secara etimologi, kata *mawaris* adalah bentuk jamak dari kata *miras* yang artinya harta warisan peninggalan mayit. Sementara itu, kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari kata *faraidh* yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu miras” atau “ilmu nawaris” atau “ilmu faidh”. Dan hukum yang mengatur pembagian warisan diantara para ahli waris disebut hukum waris, atau hukum *faraidh*, atau fikih *mawaris*. Dengan demikian dalam konteks ilmu dikenal istilah ilmu waris atau ilmu *mawaris*, atau ilmu *faraidh*. Sementara itu, dalam konteks hukum, dikenal istilah hukum waris, atau hukum *faraidh*, atau fikih *mawaris*.³⁵

Sedangkan secara terminologi hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Adapun para ulama mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris. Menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.
2. Menurut M. Idris Ramulyo, *wirasah* atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan

³⁵ Achmad Yani, *Faraid & Mawaris*, (Jakarta:Kencana,2016), h.4

pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim.³⁶

3. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah swt. Dan sunnah Nabi saw. Tentang hal ihwal peralihan harta warisan atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua pemeluk agama Islam.³⁷
4. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, maupun hak-hak yang sesuai syariat.
5. Menurut Wabbah Az-zuhaili ilmu mawaris adalah suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.
6. Menurut al-Jundi kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan.³⁸
7. Menurut Imam Muhammad al-Khatib asy-Syarbini mendefinisikan waris adalah ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta warisan bagi semua pihak yang mempunyai hak.
8. Menurut Prof. Hasbi mendefinisikan hukum kewarisan sebagai aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan orang

³⁶ Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

³⁷ Achmad Yani, Faraid & Mawaris..., h.2

³⁸ Maimun, Hukum Waris Persepektif Islam dan Adat, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018), h.3-4

yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya.³⁹

2. Sumber Hukum Waris Islam

Sumber hukum Waris Islam adalah al-Qur'an, hadits, pendapat para sahabat Rasulullah, dan juga pendapat ahli hukum Islam.

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum waris yang banyak menjelaskan tentang ketentuan faraidh tiap-tiap ahli waris. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mawaris ada banyak diantaranya surat An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 176. Adapun yang langsung ada kaitannya dengan ketentuan pembagian warisan yaitu ayat 7, 8, 11, 12, dan ayat 176. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

a. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁴⁰

³⁹ Tim El-Madani, Tata cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf, (Yogyakarta: Medpress Digital,2014),h.4

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.78

b. An-Nisa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.

c. An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

d. An-Nisa ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).⁴¹

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.78

e. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَءِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴²

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.78

f. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).⁴³ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

g. An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ
 لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ
 لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
 وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁴

⁴³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.79

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.106

2. As-Sunnah

As-sunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sesuai dengan kedudukannya, as-sunnah memberikan penegasan, penjelasan apa yang belum ada dalam Al-Qur'an. As-sunnah juga memberi dorongan dan motivasi mengenai pelaksanaan mawaris. Adapun beberapa as-sunnah yang berkaitan masalah kewarisan sebagai berikut:

1. Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah saw. Bersabda,' berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat,'" (**Muttafaq'alaih**)⁴⁵
2. Dari al-Miqdam Bin Ma'di Karib bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Paman dari pihak ibu menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris,"(**HR Ahmad dan Imam Empat, kecuali at-Tirmidzi Hadits hasan menurut Abu zara'ah al-Razi dan Shahih menurut Ibnu Hibban dan al-Hakim**)

3. Ijma

Ijma' adalah kesepakatan para sahabat atau ulama setelah wafatnya Rasulullah saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Oleh karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama maka ia dapat dijadikan sumber hukum. Adapun beberapa ijma' tentang masalah kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Masalah pembagian warisan kakek. Karena kakek merupakan ahli waris pengganti maka keterangan warisan tentangnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an sehingga para mujtahid bermusyawarah untuk menentukan hak waris bagi sang kakek, yang akhirnya mendapatkan kesepakatan bahwa sang kakek mempunyai hak waris seperenam dari jumlah warisan dengan

syarat apabila ahli waris tunggal tidak ada atau apabila ahli waris yang ada hanya kakek dari pewaris. Walaupun ada anak dari pewaris sang kakek mendapatkan bagian seperenam karena sang kakek di sini menggantikan ayah sebagai ahli waris.⁴⁶

- b. Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam Al-Qur'an masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah *kalalah*. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan Imam Mazhab yang mengutip pendapat zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian waris secara *muqassamah* bersama dengan kakek.
- c. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhalangan oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang meng-*instinbath*-kan dari itijahad para ulama terdahulu, mereka diberi bagian sebagai wasiat wajibah.⁴⁷
- d. Masalah warisan orang tua dan anak angkat. Orang tua dan anak angkat menurut ketentuan hukum Islam tidak berhak menerima hak warisan, karena tidak memenuhi sebab-sebab hubungan kewarisan. Tetapi dalam kasus tertentu siapapun akan mengatakan bahwa anak angkat atau orang tua angkat itu mesti menerima pembagian dari harta yang ditinggalkan pewaris. Kalau yang diberikan adalah harta warisan arti mereka dinyatakan sebagai ahli waris yang sah maka itu melanggar hukum. Oleh karena itu, digunakanlah kebijakan hukum dengan

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Hukum-Hukum Warisan dalam Syariat Islam), (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 138

⁴⁷ Anur Rahim Fiqih, *Mawaris* (Hukum Waris Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 32

memberikan harta kepada mereka dalam bentuk wasiat bukan nama warisan.⁴⁸

4. Ijtihad

Ijtihad adalah pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Adapun beberapa ijtihad tentang masalah kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.⁴⁹
- b. Masalah 'aul (pembulatan ke atas). Masalah ini muncul pada masa khalifah Umar bin al-Khattab, ketika seorang perempuan wafat dan meninggalkan ahli waris suami dan dua saudara perempuan. Kalau mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an, maka pembagian harta atas suami dan dua saudara perempuan ini akan menemui jalan buntu, karena suami memperoleh seperdua dan saudara perempuan dua pertiga, jika pembagian dimulai dari suami, maka dua saudara perempuan akan bekurang haknya. Demikian sebaliknya, jika dimulai dari dua saudara perempuan, maka suami bekurang haknya. Kemudian Umar r.a. berijtihad dan memutuskan 'aul dengan mengacu kepada dalil-dalil lain.
- c. Masalah *radd*, yaitu apabila bagian *ashabul furudh* lebih kecil dari pada harta warisan, misalnya ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang ibu, tidak ada ahli waris selain mereka. Dalam hal ini anak perempuan memperoleh seperdua

⁴⁸ Elfia, "Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam", Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, vol.2 No.2, Desember 2017, h. 127

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.9

dan ibu seperenam. Maka sisa harta diberikan kepada mereka sesuai dengan pembagiannya.⁵⁰

3. Rukun dan Syarat Mawaris

1. Rukun

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*). Yakni orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
- b. Orang yang mewarisi (*warits*). Yakni orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.
- c. Yang diwarisi (*al-mauruts*). Yakni peninggalan. *Al-mauruts* dinamakan juga *miraats* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak qishash, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran hutang.⁵¹

2. Syarat

- a. Matinya pewaris atau orang yang mewariskan.

Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi, atau taqdiri dengan cara menganalogikann orang-orang yang mati.⁵² Mati hakiki yaitu mati secara nyata (sejati) tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal duni.⁵³ Mati hukmi adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Misalnya si

⁵⁰ Yuwanes putro, *Ijtihad Para Ulama dalam Hukum Mawaris*, <http://yuwanesputro.blogspot.com/2016/10/ijtihad-para-ulama-dalam-hukum--mawaris.html?+1>, diakses tanggal 15 desember 2021.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillauhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta:Gema Insani,2011), h.346

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam....*, h.346

⁵³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), h.22

muwaris hilang terkena tsunami yang oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan dianggap sudah mati (tidak mungkin hidup).⁵⁴

Mati taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, dalam fikiran (taqdiri). Hal itu mengenai janin yang terlepas dari si ibu, karena ibunya dibunuh. Janin inilah yang mengharuskan al-Ghurrah (denda 50 dinar). Gambaranya, seseorang memukul perempuan yang hamil, kemudian dia melahirkan janin dalam keadaan mati. Oleh karena itu, wajib denda al-Ghurrah baik dia laki-laki atau perempuan, dan diperkirakan 1/20 diyat yang sempurna.

b. Hidupnya ahli waris atau orang yang mengwarisi

Syarat waris yang lain adalah ahli waris dalam kondisi hidup setelah *mawarrits* wafat. Karena itu, jika ada seorang mayit yang meninggalkan anak dan istri pembagian waris dikatakan sah jika telah dipastikan bahwa (anak dan istri tersebut) hidup pada saat kematian mawariskan. Jika anak atau istri tersebut sebelum kematian mayit yang mewariskan, maka dia tidak boleh diberi bagian waris meski statusnya anak atau istri yang dalam kondisi normal mereka mendapatkan harta warisan.⁵⁵

Hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (taqdiri). Hidup hakiki adalah hidup yang stabil, tetap pada orang yang disaksikan setelah matinya orang mewariskan.

⁵⁴ Mardani *Hukum Kewarisan...*, h.26

⁵⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, Ilmu Faroidh, (Malang: UB Press,2014). H,25

c. Mengetahui Arah Warisan

Ketiadaan halangan yaitu tiadanya halangan warisan warisan bukanlah syarat warisan. Syarat hanyalah dua hal yang pertama, sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang Mesir, dimana dalam pasal dua hanya dinyatakan dua syarat pertama saja. Demikian juga undang-undang syria dalam pasal 26 menyatakan dua syarat ini saja. Pasal 261 menyatakan syarat warisan orang yang hamil, namun harus diketahui arah yang menyebabkan warisan. Yakni, hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arahkekerabatan nasab, karena arah (alasan) suami istri, keduanya, atau karena alasan al-wala'. Hal ini karena adanya perbedaan-perbedaan hukum dalam masalah-masalah tersebut.⁵⁶

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti misalnya suami, istri kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlun furudh*, ada yang karena *ashobah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.⁵⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat pewarisan itu ada tiga, yaitu: hidupnya pewaris (orang yang mewariskan) baik secara hakiki, hukmi, maupun taqdiri,

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam...., h,350

⁵⁷ Tim El-Madani, Tata Cara...., h.13

hidupnya ahli waris (orang yang diwarisi) baik secara hakiki maupun taqdiri, dan mengetahui arah warisan tersebut.

4. Asas Hukum Waris Islam

Dalam pembahasan ini peneliti menemukan beberapa asas yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan ahli warisnya. Adanya unsur ijbar dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri.⁵⁸

2. Asas Bilateral

Asas ini menjelaskan bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.⁵⁹

⁵⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:Kencana,2012),h.20

⁵⁹ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam.....*,h.30

3. Asas individual

Asas ini menjelaskan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-ada*).⁶⁰

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah sebuah asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Artinya, seorang ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya kelak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini menunjukkan bahwa adanya proses peralihan harta warisan adalah sebagai suatu akibat kematian. Artinya selama si pemilik harta warisan masih hidup, maka pengalihan harta yang dilakukan tidak dinamai dengan warisan. Demikian dengan pengalihan warisan tersebut harus dilakukan setelah sipewaris meninggal. Hukum waris islam hanya mengenal satu bentuk waris, yaitu waris akibat kematian yang dalam kitab undang-undang hukum perdata disebut *ab intestate* dan tidak mengenal waris atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.⁶¹

⁶⁰ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta:sinar Grafika,2010), h.56

⁶¹ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h,36

6. Asas *integrty* (ketulusan)

Asas ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

7. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Asas ini menjelaskan bahwa melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

8. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-Hak Kebendaan)

Asas ini menjelaskan bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami dan istri, jabatan, keahlian, dan suatu ilmu tidak dapat diwariskan.⁶²

9. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-Hak Dasar)

Asas ini menjelaskan bahwa hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau orang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka baik bayi yang baru lahir ataupun orang yang sedang sakit keras tadi mereka berhak atas harta warisan, begitu juga suami istri yang belum bercerai walapun telah berpisah tempat tinggalnya maka pasangan ini masih dipandang cakap untuk mewarisi harta tersebut.

⁶² Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h.6

10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Asas ini menjelaskan bahwa membagi habis semua harta warisan hingga tidak tersisa lagi.⁶³

5. Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris

Harta waris yang ditinggalkan oleh muwarris sebaiknya dibagikan dan tidak berlarut-larut dalam pembagiannya. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Namun sebelum harta tersebut dibagikan, ada beberapa hal harus dilaksanakan terlebih dahulu.⁶⁴ Hak-hak tersebut sebagai berikut:

1. Biaya Jenazah (*Tajhis al-Mayyit*)

Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah disini adalah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari mandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan dan lain-lain yang menyangkut terhadap keperluan jenazah. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan samai pemakaman jenazah selesai.

Apabila biaya jenazah tidak cukup dari harta peninggalan yang bersangkutan, maka diambil dari harta para ahli waris yang wajib dalam memberikan nafkah jenazah semasa hidupnya. Apabila yang wajib menafkahnya tidak ada atau tidak mampu, maka biaya tajhis jenazah ditanggung oleh baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak ada atau tidak mampu, maka biayanya ditanggung oleh hartawan umat Islam atau menjadi beban semua umat Islam sebagai kewajiban kifayah.

Mazhab Hanafi, Syafi' dan Maliki berpendapat biaya jenazah istri menjadi tanggungan suami, walaupun istrinya kaya sedangkan menurut Mazhab Hambali biaya jenazah istri tidak merupakan tanggungan suami.

⁶³ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h.6

⁶⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris....*, h.26

Pengeluaran (pembiayaan) yang melebihi batas-batas kewajiban menurut syariat Islam, tidak boleh diambil dari tarikh, kecuali ada izin terlebih dahulu dari semua ahli waris. Jika ada ahli waris yang tidak berakal sehat atau dibawah umur (belum dewasa) maka tidak boleh diambil harta peninggalan melebihi dari yang diperlukan untuk jenazah, walaupun sebagian ahli waris mengizinkan.⁶⁵

2. Pembayaran Utang

Utang adalah tanggungan yang harus didakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan utang timbul sebagai dari prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang. Apabila seorang yang meninggalkan utang kepada seseorang lain, maka seharusnya utang tersebut dibayarkan/dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

6. Sebab-Sebab Waris

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris yaitu:

1. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran.⁶⁶ Kekerabatan merupakan alasan terkuat dalam pewarisan, karena kerabat termasuk unsur sebab akibat dari keberadaan seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Sistem kekerabatan yang digunakan dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan

⁶⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Studi Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.58

⁶⁶ Anshary, *hukum kewarisan islam dalam teori dan praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 25.

dengan garis ibu dan ayah. Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam merupakan dasar hukum mewarisi. Allah berfirman Q.S Al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶⁷

Menurut fiqh mawaris, orang yang mengambil harta dalam jalan kekerabatan ini ada tiga:⁶⁸

a. Ashabul furudh

Ashabul furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.⁶⁹ Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari ayah
- 5) Saudara laki-laki sekandung

⁶⁷ Al-Qur'an, 8:75:

⁶⁸ Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), 12.

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, 139

- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 9) Keponakan laki-laki dari seayah
- 10) Saudara ayah (paman) yang seibu seayah
- 11) Saudara seayah (paman) seayah
- 12) Anak paman seibu seayah
- 13) Anak paman seayah
- 14) Suami
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakan si mayit

Apabila ahli waris diatas ada semua maka yang mendapatkan warisan hanya ada tiga orang yaitu:⁷⁰

- a) Suami
- b) Ayah
- c) Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 yaitu sebagai berikut:⁷¹

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek perempuan dari (ibunya ibu)
- 5) Nenek perempuan dari (ibunya ayah)
- 6) Saudara perempuan yang seibu seayah
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Orang perempuan yang memerdekakanya

⁷⁰ Otje Salman dan Mustafa Haffas, Hukum Adat Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 35.

⁷¹ Ibid., 37.

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang yaitu:⁷²

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Anak laki-laki
- 4) Anak perempuan
- 5) Suami/ istri

b. Ashabah

Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, tetapi dapat menerima semua sisa warisan setelah dibagi diantara ahli waris.

Ahli waris ashabah akan menerima bagian dari harta warisan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti yaitu:⁷³

1. Jika tidak ada ahli waris yang lain, maka seluruh harta warisan menjadi milik ahli waris ashabah.
2. Jika ada ahli waris ashābul furudh, maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashābul furudh tersebut.
3. Jika harta waris sudah habis dibagi oleh ashābul furudh, maka ashabah tidak mendapatkan apa-apa.⁷⁴

Ahli waris ashabah termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan mendapatkan ashabah jika ia didampingi saudara laki-laki.

a) Dzawil arham

Dzawil arham adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita.

1. Pernikahan

⁷² Fatih syuhud, Hukum Waris Islam (Pustaka Alkhairot:2018), 14.

⁷³ Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), 15.

⁷⁴ Ibid., 17.

Pernikahan adalah suatu perjanjian atau ikatan yang sah yang dapat menimbulkan halalnya suatu hubungan seorang pria dan seorang wanita.⁷⁵ Pernikahan menjadi dasar sebab terjadinya warisan adalah surat An- Nisa ayat 12 yang berbunyi:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.⁷⁶

Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam UU nomer No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1: “Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.⁷⁷

Menurut istilah hukum Islam, hal ini dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Dengan akad, suami mewarisi harta Istri dan istri dapat mewarisi harta suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhawat. Pernikahan yang rusak tidak bisa mendapatkan warisan.⁷⁸

2. Hubungan walak

Hubungan walak, yaitu kekerabatan yang disebabkan hukum. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan jati diri seseorang sebagai manusia. Allah telah memberikan hak mewarisi terhadap budak yang merdeka. Kondisi tersebut terjadi apabila budak tidak memiliki ahli waris dari jalur hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Kelompok-

⁷⁵ Saifuddin Masykuri, Ilmu Faroidl Perbandingan 4 Madzhab (Kediri: Lirboyo Press, 2016),

⁷⁶ Al-Qur’ān, 4:12.

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁸ Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

kelompok ahli waris juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 yaitu:

- a. Menurut hubungan darah;
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.⁷⁹

7. Pembagian Waris Takharuj

Perdamaian menurut bahasa adalah suatu bentuk kesepakatan yang dapat mengatur adanya konflik atau perselisihan.⁹¹ Faraid juga mengenal pembagian yang dilakukan secara kekeluargaan yang dikenal dengan takharuj, yang diartikan dengan dikeluarkannya seseorang atau lebih dari sekelompok ahli waris dengan penggantian haknya diantara ahli waris yang lain. Takharuj berasal dari bahasa arab, dari kata kharaja wazan tafa'ala. Ahmad al-Hasari menjelaskan maksud takharuj adalah perdamaian para ahli waris agar sebagian dari mereka keluar dengan menarik diri dan mengambil bagian pustakanya. Takharuj adalah akad yang boleh dilakukan dengan ketentuan adanya saling meridhai.⁹² Dasar hukum Pembagian harta warisan dalam bentuk takharuj tidak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw. Tetapi dasar hukumnya merupakan hasil ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman Bin Affan.⁹³ Pembagian harta warisan secara damai didasarkan pada atsar sahabat sebagaimana yang disebutkan diatas. Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan) Pasal 174.

yang syarat kebolehannya yaitu adanya keridhaan masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Hal tersebut didasarkan pada surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sistem perdamaian sangat penting untuk mencari jalan keluar dari bermacam-macam perselisihan dan pertentangan yang terjadi dikalangan masyarakat, adapun cara selanjutnya melalui musyawarah antara para pihak yang menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 disebutkan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁸⁰ Pasal tersebut menjelaskan pembagian waris secara perdamaian dengan mengutamakan kerelaan para ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan. Metode perdamaian sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar bin Khattab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar ra berkata “Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 183.

Pelaksanaanya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan, kemudian memilih jalan damai dan membagi harta para ahli waris berdasarkan kesepakatan masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa atau belum mampu dalam menjalankan hak dan kewajiban maka mendapatkan wali berdasarkan hakim atau usulan keluarga. Ahli waris tersebut juga mendapatkan harta waris sesuai faraid. Apabila salah satu ahli waris tidak menyetujui adanya perdamaian maka tidak dapat dilaksanakan.⁸¹

Alasan yang dapat dijadikan tumpuan oleh masyarakat dari pembagian harta warisan secara damai yakni:⁸²

- a. Jika ada perbedaan ekonomi antara ahli waris, dan mereka merelakan bagiannya untuk disamakan dengan ahli waris yang lainnya.⁸³
- b. ketika salah satu ahli waris bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat pewaris sampai meninggal. Sehingga para ahli waris mendapatkan bagian yang lebih dari bagian banyak dari ahli waris yang lain.
- c. Persengketaan antara ahli waris bisa berakhir. Berakhirnya persengketaan ahli waris, berarti terjalannya hubungan silaturahmi antara para ahli waris.⁸⁴
- d. Menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa warisan berlanjut, sepanjang itu pula konflik akan mewarnai kehidupan para ahli waris. Bahkan konflik keluarga bisa berlanjut kepada keturunan masing-masing.

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 15.

⁸² Siah Khosyi'ah, "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan," *Auliya* Vol . 10, No. 1 Juni 2016, 5.

⁸³ *Ibid.*, 6.

⁸⁴ Hamdani, *Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan*, *Al-Hisab, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 1. Desember 2020. Hal, 41.

Harta warisan dapat segera terbagi dan dinikmati oleh semua ahli waris, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga serta perolehan harta dilakukan dengan cara halal.

B. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam (KHI) Sebagai Solusi Kehidupan Masyarakat Harmonis Sebagai penganut agama muslim terbesar, Indonesia cukup sadar tentang hukum islam. Memang ada banyak hal akan kita pelajari. Misalnya sumber hukum islam, pembagian hukum islam, tujuan hukum islam dan contoh hukum islam.

Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Ternyata hukum islam juga dapat dijadikan media belajar untuk bersikap dan perilaku lebih baik lagi. karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat.

Tetapi juga menuntun pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, kemajemukan masyarakat yang beragama agama, suku dan golongan yang ada di Indonesia sebenarnya paling rawan dipecah belah. Namun, berkat hadirnya hukum islam, nyatanya toleransi masyarakat cukup baik. meskipun masih ada golongan yang tidak sepaham.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Adapun pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah

rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Tujuan Kompilasi Hukum Islam ialah, Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan tersusun sistimatis dalam kitab hukum, mengandung beberapa.⁸⁵



⁸⁵ <http://map.uma.ac.id/2021/12/pengertian-kompilasi-hukum-islam-dan-tujuan-kompilasi-hukum-islam/>

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Suku Lembak

1. Asal Usul Suku Lembak

Mengenai asal mula suku Lembak yang datang pertama ke Bengkulu ini adalah Singaran Pati dengan gelar Iswanda, jabatannya seorang pasera atau pengawal kerajaan seorang temenggu (mengepalai kelompok keamanan dan kepala wilayah).

Dia difitnah, karena itu dia dihukum berupa pengasingan. Ketika masa pengasingannya suatu peristiwa terjadi di daerah asalnya yaitu Lembak beliti. Puteri Lembak Beliti di makan buaya (ini sebuah kisah) kemudian ia membuat senjata dan berhasil membunuh buaya tersebut dan mengeluarkan mayat puteri. Karena ia sudah di fitnah, dia akhirnya tetap keluar dari Lembak Beliti dan merantau ke Bengkulu yang waktu itu di pimpin raja Sebayam kerajaan sungai Limau. Kerajaan Sebayam ini merupakan keturunan Ratu Agung yaitu raja pertama kerajaan Sungai Limau. Singaran Pati mengabdikan pada kerajaan ini dengan sumpah setia dengan memakai Al-Qur'an 30 juz, ini berarti dia memang sudah beragama Islam.⁸⁶

Kemudian karena dia sudah terlatih dan memiliki ilmu bela diri, akhirnya dia diangkat sebagai tenaga keamanan. Karena kesuksesannya itu ia diangkat anak oleh Raja Sebayam. Sesudah ia dijadikan anak, maka ia diberi wilayah tersendiri, yaitu dari muara sungai hitam sampai ke PLTA Musi meliputi pakuaji, Hujan Mas. Ke arah kota Bengkulu meliputi daerah Marga Proatin XII sampai ke Air Mas kepahyang. Marga Proatin XII itu meliputi Dusun Besar,

⁸⁶ ⁸⁶ Yusmita, *Persepsi Masyarakat Suku Lembak Tentang Sistem Kewarisan Islam Dan Aplikasi Dalam Keluarga*, (Bengkulu :2012),h.33

Panorma, sampai Simpang Empat Panorama, Pagar Dewa, Sukarame, Butungan sampai perbatasan Seluma dan perbatasan Kepahyang.

Karena dia beri wilayah yang kosong, maka Singaran Pati membuka pemukiman bagi masyarakat, inilah yang disebut masyarakat suku Lembak itu. Karena dia sudah diangkat jadi anak oleh raja dan diberikan wilayah, maka salah seorang kerabatnya menyusul ke Bengkulu yang bernama Syekh Abd Syukur. Setelah wafat dia dimakamkan di Pakuaji Benteng.

Syekh ini salah seorang peniar Islam, dan berkembanglah kerajaan ini menjadi kerajaan Sungai Hitam, raja pertamanya Singaran Pati. Kerajaan ini lama-kelamaan berkembang dan masyarakat ini yang secara turun temurun menjadi masyarakat Suku Lembak yang meliputi Kabupaten Benteng (sekarang) dan sebagian wilayah Kota Bengkulu.

Pada periode berikutnya datang lagi keluarganya yang menempati wilayah bentiring. Gelombang berikutnya yaitu gelombang ketiga yaitu suku Bulang masih pecahan suku Lembak. Gelombang berikutnya yang menempati daerah dekat sungai Muara Bangkahulu, mereka ini masih kerabat dari Lembak Delapan juga. Sementara Lembak yang ada di Padang Ulak Tanding (PUT), Merupakan Kerabat Lembak Bengkulu yang pindah ke Padang Ulak Tanding dan berkembang disana. Mereka tinggal di desa Merantau di desa Balai Buntar. Mereka mengakui bahwa mereka keturunan suku Lembak Bengkulu bukan pecahan dari Lembak Linggau.

Dalam sejarah selanjutnya Suku Lembak dibawah kerajaan Sungai Hitam ini dalam menyiarkan agama Islam menjalin kerjasama dengan kerajaan Banten. Karena itu ada kesamaan pola penyebaran agama Islam termasuk ukiran-ukiran dan bentuk-bentuk Masjid dengan yang ada di daerah Banteng. Kerjasama ini juga meliputi bidang perdagangan terutama rempah-rempah.

Kerajaan Sungai Hitam yang dipimpin Singaran Pati ini terdiri dari beberapa depati yang memiliki hubungan kekerabatan antara lain depati Dusun Besar termasuk Jembatan kecil dan Panorama ini merupakan satu keluarga Depati Sukarame, Pagar Dewa. Karena pernah terjadi penyerangan ada sekelompok masyarakat suku Lembak yang mengungsi ke Malaysia sekitar 50.000 jiwa dan berkembang di sana. Depati ini disebut juga kepala wilayah (desa) ia juga seorang kepala adat yang memahami agama. Pemimpin suku Lembak harus memenuhi syarat yaitu harus memahami agama Islam dengan baik.

Suku Lembak yang merupakan keturunan Singaran Pati ini meliputi empat suku:

1. Lembak Bulang
2. Lembak Delapan
3. Lembak yang ada di daerah desa merantau Kota Padang di Padang Ulak Tanding
4. Lembak yang pindah ke Malaysia.

Kota Bengkulu ini dikelilingi daerah Lembak yang meliputi Pasar Pedati, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Sukarame, sampai ke daerah Kandang. Dahulu daerah yang agak di tengah seperti tanah patah, pada masa Thomas park memang dilarang untuk dibangun, ini hanya dikosongkan karena mereka takut masyarakat suku Lembak tiba-tiba menyerang seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.⁸⁷

Menurut sejarahnya Kota Bengkulu merupakan daerah pemusatan penduduk akibat adanya beberapa kerajaan kecil yang pernah ada disekitarnya seperti :

- a. Kerajaan Manjunta di Muko-muko
- b. Kerajaan Pinang Belapis diketahui
- c. Kerajaan Serdang di daerah Lais

⁸⁷ Yusmita....., h.33-36

- d. Kerajaan Sungai Lemau di daerah Pondok Kelapo
- e. Kerajaan Sungai Serut yang berpusat di daerah Tanjung Terdana dan Bengkulu Tinggi
- f. Kerajaan Selebar di daerah Jenggalu Sukarami
- g. Kerajaan Pat Petulai di daerah Rejang Lebong
- h. Kerajaan Serawai di Manna dan Bintuhan

Kerajaan Sungai Serut adalah kerajaan suku bangsa Lembak yang berkedudukan di daerah Bengkulu Tinggi dan Tanjung Terdana yang (Tanjung Telang), dan tersebar disepanjang sungai Bangkahulu, sedangkan asal kata kerajaan Sungai serut memang berasal dari adanya sungai yang bernama Suga Serut (sungai kecil yang dipenuhi Semak belukar) yang letak sungai tersebut di antara Tanjung Heran (Belakang Sukamerindu) daerah Bengkulu Tinggi dengan Tanjung Agung yang saat ini sudah tidak terlihat (tertimbun). Tempat tersebut merupakan daerah pertahanan bagi suku bangsa Lembak dalam menghadapi peperangan dengan suku Aceh dan lainnya. Pada saat itu yang berkuasa adalah Anak dalam sehingga oleh cerita masyarakat Lembak dengan sombaran:

Sungai Serut Bandar Bengkulu anak dalam anak Ulunye (sungan surut siringnya Bengkulu anak dalam anak kampung ulunya).

Suku bangsa kebudayaan tertua dibengkulu terdiri dari suku bangsa Rejang, suku bangsa Serawai, dan suku bangsa Enggano. Disamping tiga suku bangsa diatas terdapat suku bangsa Lembak yang mendiami Bengkulu pesisir dengan kerajaan sungai serut.⁸⁸

2. Letak Geografis Suku Lembak

Suku Lembak mendiami daerah Bengkulu yang tersebar di Lembah-lembah sungai dan daerah pegunungan. Enyebaran suku Lembak pada lembah sungai Bangkahulu, Danau Dendam Tak sudah

⁸⁸ Effendi, Ahmad Dasan, dkk, *Perubahan Nilai Upacara Tradisional Pada Masyarakat Pendukungnya*, (Bengkulu: 1998), hal 19-20

serta Sungai Hitam dan pada Hilir sungai Babatan. Di kota Bengkulu yang dikenal adanya suku Lembak Bulang yang mendiami wilayah Dusun Besar, Panorama, Jembatan Kecil, Jalan Gedang, Sidomulyo, sedangkan suku Lembak Delapan mendiami wilayah Tanjung AGUNG, Tanjung Jaya, Semarang, Surabaya serta Bentiring. Suku Lembak yang berada di wilayah Kota Bengkulu dapat dilihat di tabel :

Tabel 1: suku Lembak yang ada di Bengkulu

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Selebar	<ul style="list-style-type: none"> • Pekan Sabtu • Sukarami • Pagar Dewa
2	Gading Cempaka	<ul style="list-style-type: none"> • Dusung Besar • Sidomulyo
3	Singgara Pati	<ul style="list-style-type: none"> • Dusung Besar • Panorama • Jembatan Kecil
4	Sungai Serut	<ul style="list-style-type: none"> • Tanjung Agung • Tanjung Jaya • Semarang • Surabaya
5	Muara Bangkahulu	<ul style="list-style-type: none"> • Bentiring

Sumber: Hasil penelitian (Mei 2013)⁸⁹

3. Kearifan Lokal

Kebudayaan fisik masyarakat suku Lembak di antaranya berupa kipas, ukran nenas, dan ternak yang sering dibudidayakan yaitu kerbau. Bidang keseniannya berupa serapal anam dan pencak silat. Kebudayaan ini sering ditampilkan pada acara-acara penting, seperti pernikahan, menyambut tamu kehormatan dan lain-lain.

⁸⁹ <http://repository.unib.ac.id/9139/1/IV,V,VI,VII,LAMP,I-14-okt-FS.pdf> (diakses pada 03 agustus 2022, pukul 19.55)

Cara berpakaian masyarakat Lembak juga mempunyai ciri khas yang kuat, khususnya laki-laki yaitu memakai kopiah. Kopiah ini dipakai pada waktu ada acara pernikahan dan kematian. Kalau terlihat ada orang yang memakai kopiah di luar hari Sabtu dan Minggu, maka itu pertanda bahwa ada musibah kematian di sekitarnya. Budaya ini masih bertahan sampai saat ini. Mereka sangat menghargai dalam satu majelis orang yang memakai kopiah dan sarung dan mempersilakannya untuk menempati tempat paling depan. Jadi masuk kesuatu majelis harus memakai kopiah dan sarung.

Tradisi lain yang masih dilakukan oleh masyarakat Lembak, pada malam lebaran Idul Fitri melakukan takbiran dari rumah ke rumah, terkadang berlangsung sampai subuh.⁹⁰

4. Perkembangan Suku Lembak

Suku Lembak ini lama-kelamaan berkembang dan masyarakat ini yang sangat turun temurun menjadi masyarakat suku Lembak yang meliputi kabupaten Benteng (sekarang) dan sebagian wilayah Kota Bengkulu.

Pada priode berikutnya datang lagi keluarga yang menepati wilayah Bentiring. Gelombang berikutnya yaitu gelombang ketiga yaitu suku Bulang masih perpecahan suku Lembak. Gelombang berikutnya yang menepati daerah dekat Sungai Muara Bangkahulu, mereka ini masih kerabat dari Lembak Delapan juga. Sementara Lembak yang ada di Padang Ulak Tanding (PUT), merupakan kerabat Lembak Bengkulu yang pindah ke Padang Ulak Tanding dan berkembang di sana. Mereka tinggal di desa Merantau di desa Balai Buntar. Mereka mengakui bahwa mereka keturunan suku Lembak Bengkulu bukan pecahan dari Lembak Linggau. Kerena pernah terjadi

⁹⁰ Yusmita..., h.36

penyerangan ada sekelompok masyarakat suku Lembak yang mengungsi ke Malaysia sekitar 50.000 kk dan berkembang di sana.⁹¹

5. Sistem Kewarisan Suku Lembak

a. Sistem Pewarisan

Sebagaimana dikemukakan di atas, sistem waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing.

Di Indonesia, ada tiga macam sistem hukum kewarisan dalam hukum adat. Menurut pendapat Hazairin, sistem tersebut ada yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat. Dari hukum waris adat tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat adat bilateral, tetapi juga dapat ditemukan dalam masyarakat adat matrilineal, dan masyarakat parental, seperti orang Batak, bahkan di suku Batak mungkin dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas. Demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih ditahan Semendo dijumpai juga masyarakat bilateral orang dayak Kalbar, sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malah dapat pula dijumpai dalam masyarakat adat yang bilateral, seperti Minahasa, Sulawesi Utara.⁹²

⁹¹ Yusmita....., h.34-35

⁹² Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat* (Rajawali Persada, Depok 2021) h.41-42

Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem hukum waris adat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Kolektif

Sistem kolektif adalah sistem kewarisan di mana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Cirinya adalah harta warisan atau peninggalan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi-bagikan) oleh sekumpulan ahli waris. Menurut sistem kewarisan kolektif para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi hanya untuk memakai, menguasai, atau mengelola, dan menikmati hasil. Pada dasarnya sistem pewarisan kolektif ahli waris diwajibkan pada ahli waris untuk mengelola harta warisan secara bersama.

Menurut Tolib Setiady, sistem kewarisan kolektif memiliki ciri bahwa harta peninggalan itu diwarisi sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam Badan Hukum di mana harta tersebut sebagai harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud, tetapi hanya boleh dibagi-bagikan pemaikannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja). Sistem kolektif seperti ini terdapat pada masyarakat adat Minangkabau, Ambon, Flores (Ngadhubhaga), dan Minahasa.⁹³

2. Sistem Mayorat

Sistem mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta

peninggalan yang tidak terbagi-bagikan hanya diwarisi oleh seorang anak. Cirinya adalah harta warisan diwarisi seluruh atau sebagian oleh seseorang anak saja, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan

⁹³ Rosnidar Sembiring,.....h. 42-43

memelihara adik-adiknya sampai dapat berdiri sendiri. Sistem mayorat ini terdapat di masyarakat Bali, Semendo di Sumatera Selatan, Lampung, Irian Jaya, Kerinci.

Menurut Bushar Muhammad, adapun sistem mayorat membawa konsekuensi bahwa anak laki-laki tertua menggantikan ayahnya tidak saja dalam hal material menerima pemilikan harta kekayaan, tetapi juga wajib memelihara, memberi nafkah, menyekolahkan. Mendidik saudara-saudaranya dan di dalam segala hal bertindak atas nama almarhum ayahnya.

Oleh sebab itu, sistem mayorat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki (tertua/sulung) atau keturunan anak laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari pewaris (Lampung, Bali, Irian Jaya). Di Lampung semua harta peninggalan.
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua atau bungsu(kecil) merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.

Sistem waris adat mayorat ini memberi konsekuensi bahwa anak tertua yang mengganti ayahnya untuk mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung beradat *pepadun* seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “*anak penyimbang*” sebagai mayorat “*mayorat pria*”. Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura, sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita

yang disebut dengan “*tunggu tubang*” (penunggu harta) yang didampingi “*payung jurai*” sebagai “*mayorat wanita*”⁹⁴

3. Sistem Individual

Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Ciri-cirinya adalah harta peninggalan atau harta warisan dibagi-bagikan di antara ahli waris. Sistem pewarisan ini terjadi pada masyarakat bilateral seperti di Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian, dan lain-lainnya. Di Jawa, setiap anak dapat memperoleh Secara Perorangan atau individual harta warisan dari ayah ibu atau kakek dan neneknya. Dalam sistem individual, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai “hak milik” yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, kewarisan yang demikian disebut “kewarisan individual”.⁹⁵

Sedangkan di daerah suku Lembak ini menganut sistem kewarisan individual yang mana bahwasannya para leluhur suku Lembak hanya mementingkan keluarga inti saja, tidak sampai pembagian harta warisan dengan luas dan pembagian hartanya secara rata dan adil, agar tidak ada rasa iri dan kecemburuan antara saudara, yang membuat keributan antar saudara.

⁹⁴ Rosnidar Sembiring,.....h. 44-45

⁹⁵ Rosnidar Sembiring,.... h.45

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak

Dari hasil penelitian peneliti secara mendalam tentang ahli waris pada masyarakat suku lembak dengan ketua adat suku Lembak M. Salim Taher, bahwasannya ahli waris pada masyarakat suku Lembak terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan dari pewaris itu sendiri, jika suami/istri yang salah satunya meninggal mau punya anak atau tidak maka sepenuhnya ahli waris terdapat pada yang masih hidup suami/istrinya, jika pewaris tidak memiliki anak maka ahli waris kembali pada sistem turun menurun di dalam keluarga masyarakat suku Lembak tersebut seperti ayah dan ibu dari pewaris, ahli waris bisa saja kepada kakek/nenek pewaris jika pewaris tidak memiliki anak, saudara, orang tua, atau pewaris cuma tinggal pada kakek/nenek, sebenarnya di suku Lembak tidak ada khususnya siapa ahli waris terutama kepada saudara laki-laki, saudara perempuan dan paman dari ahli waris berhak untuk menjadi sebagai ahli waris karena masyarakat suku Lembak lebih mementingkan garis keturunan.⁹⁶

Secara garis besar bagian-bagian harta waris yang didapat oleh ahli waris tidak ada ketentuan khusus tetapi lebih mementingkan keadilan dalam bagian harta warisnya. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber yaitu menurut Bapak Firmansyah menyatakan bahwasannya masyarakat suku Lembak biasanya tidak ada bagian-bagian khusus harta warisan untuk ahli waris, karena masyarakat Lembak memiliki prinsip musyawarah dan keadilan, supaya tidak ada ke iri hatian dan keselisih pahaman, semisal ada yang kurang setuju

⁹⁶ Wawancara dengan M. Salim Taher (ketua Adat Lembak), tanggal 13 Juli 2022 di Pagar Dewa

dengan pembagiannya, biasanya langsung disampaikan disaat musyawarah itu terjadi sampai tidak ada lagi yang merasa tidak adil.⁹⁷

Untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuan biasanya bagi rata, dan buat pasangan yang ditinggalkan apabila anak-anak nya masih kecil, biasanya dikuasai semuanya dengan pasangan yang ditinggalkan. Akan tetapi jika anak-anaknya sudah besar barulah pembagiannya bagi rata. Jika si pewaris tidak mempunyai anak atau pasangan. Barulah orang tua mendapatkan warisannya.

B. Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak Dalam Presfektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum syariah adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan seseorang yang meninggal, yang disebut dengan warisan. Pembagian waris Islam sudah ditentukan dalam al-Qur'an, dan ketentuan tentang bagian harta para ahli waris telah ditentukan berdasarkan konsep keadilan. Dengan cara ini warisan tidak jatuh pada satu orang, tetapi semua para ahli waris yang ditinggalkan.⁹⁸ Pembagian setiap ahli waris baik laki-laki atau perempuan telah ditentukan. Namun tidak disebutkan besaran hak waris yang harus mereka peroleh. Dalam pembagian harta waris terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ ^ط فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ط وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ^ط فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ^ط مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

⁹⁷ Wawancara dengan Firmansyah (Imam Masjid), tanggal 12 Juli 2022 di Pagar Dewa.

⁹⁸ Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia Cet, II (Jakarta: Sinar Grafika,

يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁹⁹

QS. Surat An-Nisa ayat 11 menetapkan bahwa bagian laki-laki dua kali lebih besar dari bagian perempuan. karena perempuan mendapatkan harta dari suami dan orang tuanya. Oleh karena itu, membandingkan dua bagian dengan satu bagian bukanlah perhitungan yang mutlak yang dianggap tidak adil, melainkan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.¹⁰⁰ Menempatkan bagian yang sama dalam arti sama-sama menerima waris, sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah. Ketentuan dalam hukum kewarisan Islam adalah aturan dari hukum Allah yang harus di taati. Apabila ahli waris sudah menerima bagian masing-masing, maka dia berhak mengelolanya. Jika ingin memberikan

⁹⁹ Al-Qur’ān, 4:11.

¹⁰⁰ Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 26.

bagiannya kepada ahli waris yang lain menurut hukum Islam itu boleh dan istilah ini disebut damai (takharuj).¹⁰¹

Takharuj adalah pembagian harta warisan yang didasarkan pada prinsip perdamaian dengan cara ahli waris tertentu merelakan bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris lain, setelah dia mengetahui bagiannya.¹⁰² Pembagian waris dengan metode takharuj yaitu merupakan salah satu kunci utama dalam melakukan pembagian warisan yakni ahli waris seakan-seakan mengetahui pembagian awal sebelum terjadinya takharuj, setelah mengetahui hal tersebut barulah seseorang tersebut takharuj dengan syarat ridho tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Tujuan perdamaian ini untuk menyelesaikan pertengkaran atau perselisihan diantara ahli waris. penyelesaian dengan cara damai terdapat dalam firman Allah SWT surat Al Hujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Ayat diatas menjelaskan dengan cara berdamai dapat menjadi upaya mengurangi kesenjangan di antara para ahli waris. misalnya kesenjangan ekonomi yang dapat memicu timbulnya konflik.¹⁰³ Sedangkan perdamaian yang ada dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.¹⁰⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 memberikan pemahaman terkait pembagian harta warisan yang diselesaikan dengan cara perdamaian itu

¹⁰¹ smiyati, “Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 57, 3 (Juli 2013), 189

¹⁰² Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam Di Indonesia perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Sunni (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2013), 33.

¹⁰³ Siah Khosyi’ah, “Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan,” Auliya Vol . 10, No. 1 Juni 2016, 5.

¹⁰⁴ Kompilasi Hukum Islam (Bab II Tentang Kewarisan) Pasal 183

diperbolehkan, karena untuk menghindari adanya perselisihan antara para ahli waris. Perdamaian dalam Kompilasi Hukum Islam lebih mudah untuk diikuti dan tidak menyalahi dalil-dalil yang qoth'i dalam al-Qur'an dan hadith. Sepanjang perdamaian itu tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Tidak selamanya hukum Islam harus mengikuti ketentuan yang ada, adakalanya hukum dapat berubah sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan, asal tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Seperti dalam kaidah fiqh "hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman atau hukum itu mengikuti kondisi yang dibutuhkan".

Pembagian warisan sama rata yang dilakukan oleh masyarakat Suku Lembak dengan konsep perdamaian diperbolehkan karena tidak menyalahi atau bertentangan dengan tujuan syara, karena pada dasarnya para ahli waris sudah bersepakatan menerima bagian masing-masing. Sehingga pembagian harta waris sama rata sah dilakukan karena para ahli waris sudah rela membaginya dengan cara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan bersama, Tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan sehingga tercipta suasana yang tenang dan damai. Adanya perbandingan kedua hukum konsep pembagian secara perdamaian itu menjadi lebih baik dan tepat untuk diterapkan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, karena tidak berpotensi menyalahi aturan dalil-dalil syara' dan prinsip umum dalam muamalah maliyah. Dengan pembagian perdamaian dapat menjadi jawaban terhadap penyelesaian kewarisan yang banyak dipraktikkan dalam masyarakat muslim Indonesia, karena mudah dan rasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa dalam penelitian dengan judul “Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI)”, dapat disimpulkan yaitu:

1. Dari hasil penelitian secara mendalam tentang pelaksanaan pembagian waris Suku Lembak di Pagar Dewa bahwasannya masyarakat Suku Lembak menggunakan sistem waris adat Lembak, akan tetapi sudah ada juga yang menggunakan waris Islam. Adat Suku Lembak biasanya pelaksanaan pembagian waris dengan cara Hibah, Wasiat, Waris, dan Kompilasi waris. Sedangkan Hukum Waris Islam dengan cara waris.
2. Dari hasil penelitian peneliti bahwasanya pelaksana pembagian harta warisan pada Suku Lembak di pagar dewa berbeda dengan kompilasi hukum islam di kerena kan di hukum islam pembagian harta warisan yaitu Pewaris ialah orang yg di saat tewas sesuai putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta peninggalan. pakar waris artinya orang yg pada waktu meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau korelasi perkawinan menggunakan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang sebab hukum unutm menjadi pakar waris, harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa mal yg sebagai hak miliknya juga hak-haknya. Harta warisan merupakan harta bawaan ditambah bagian asal harta beserta selesainya dipergunakan buat keperluan pewaris selama sakit hingga meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang serta pemberian buat kerabat. namun demikian, selain memperoleh hak waris, pakar waris juga memiliki kewajiban

berdasarkan ketentuan pasal 175 KHI yakni untuk mengurus dan menuntaskan sampai pemakaman jenazah selesai. menuntaskan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris juga menagih piutang. Menyelesaikan wasiat pewaris. Membagi harta warisan diantara pakar waris yang berhak.

bahwasannya ahli waris pada masyarakat Suku Lembak terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan dari pewaris itu sendiri, jika suami/istri yang salah satu nya meninggal mau punya anak atau tidak maka sepenuhnya ahli waris terdapat pada yang masih hidup suami/istrinya, jika pewaris tidak memiliki anak maka ahli waris kembali pada sistem turun menurun di dalam keluarga masyarakat Suku Lembak tersebut seperti ayah dan ibu dari pewaris, ahli waris bisa saja kepada kakek/nenek pewaris jika pewaris tidak memiliki anak, saudara, orang tua, atau pewaris cuma tinggal pada kakek/nenek, sebenarnya di Suku Lembak tidak ada khususnya siapa ahli waris terutama kepada saudara laki-laki, saudara perempuan dan paman dari ahli waris berhak untuk menjadi sebagai ahli waris karena masyarakat Suku Lembak lebih mementingkan garis keturunan



B. Saran

1. Kepada masyarakat Suku Lembak diharapkan untuk mengumpulkan semua ahli waris terlebih dahulu dan menjelaskan terkait bagian yang diperoleh setiap ahli waris. sehingga pelaksanaan pembagian warisan secara musyawarah dapat dijalankan dengan baik, agar tercipta rasa keadilan dan kesepakatan dalam membagi harta warisan.
2. Bagi Masyarakat Suku Lembak supaya melaksanakan peraturan adat sesuai dengan Syariat Islam ataupun tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3. Bagi Tokoh adat untuk tetap memperhatikan dalam menetapkan hukum adat berlandaskan syariat kita sebagai umat Islam.
4. Agar Penulis mampu melestarikan pemikiran penelitian yang terdahulu dengan mengkombinasikan berbagai teori keilmuan, dengan harapan berkembangnya ilmu tekhusus berkaitan dengan tradisi pembagian yang berlaku di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Yani, *Faraid & Mawaris*, (Jakarta:Kencana,2016).
- Ahamad Srawat,*Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*(Jakarta : Rumah Fiqih Publishing,2012).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta,2001.
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993).
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2000).
- Ahmad Warson *Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Studi Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*,(jakarta: Rajawali Pers,2014).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2012).
- Anselm Strauss dan juliet corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Anshary, *hukum kewarisan islam dalam teori dan praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Asmawi, *Perbandingan Usul fiqih*, (Jakarta: Amzah,2013).
- Aulia Muthia, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2015).
- Aunur Rahim Fiqih, *Mawaris* (Hukum Waris Islam), (Yogyakarta: UII Press,2017).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art,2004).
- Dian Khairul, *Fiqih Mawaris*,(Bandung:pustaka,2006).
- Effendi, Ahmad Dasan, dkk, *Perubahan Nilai Upacara Tradisional Pada Masyarakat Pendukungnya*, (Bengkulu: 1998).
- Elfia, “*Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam*”, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan , vol,2 No,2, Desember 2017.
- Eman Suparman,*Hukum Waris Indonesia*,(Bandung: Pt Refika Aditama,2018).
- Fatih syuhud, *Hukum Waris Islam* (Pustaka Alkhoirot:2018).
- Hamdani, *Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan*, Al-Hisab, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1. No. 1. Desember 2020.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007).
- Kompilasi Hukum Islam* (Bab II Tentang Kewarisan).

- M.Djunaidi Ghony, dan Fauzan Alamsyur, *Metologi penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012).
- Maimun, *Hukum Waris Persepektif Islam dan Adat*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Raja Gravindo Persada,2014).
- Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh*, (Malang: UB Press,2014).
- Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Bassritama,1999).
- Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Rosnidar Sembiring,*Hukum Waris Adat* (Rajawali Persada, depok 2021).
- Saifuddin Masykuri, *Ilmu Faroidl Perbandingan 4 Madzhab* (Kediri: Lirboyo Press, 2016),
- Saifudin Arif, *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta:PP Darunnajah,2007).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Siah Khosyi'ah, "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan," *Auliya* Vol . 10, No. 1 Juni 2016.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Sunni* (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2013).
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Hukum-Hukum Warisan dalam Syariat Islam), (Jakarta: Bulan Bintang,1973).
- Tim El-Madani, *Tata cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Medpress Digital,2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillauhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta:Gema Insani,2011).
- Yuwanes putro, *Ijtihad Para Ulama dalam Hukum Mawaris*,
Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta:sinar Grafika,2010).

B. Jurnal

Denni Hadi Sutrisno, *Studi Tentang Kewarisan Patrilineal di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma), "Skripsi"* (Falkutas Syariah IAIN Bengkulu: Kota Bengkulu), 2020
Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Dalam Perspektif 'Urf "Skripsi" (Falkutas Syariah IAIN Bengkulu: Kota Bengkulu), 2020.

Rudi Fajar Setiawan, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Trans Jawa di Kelurahan O.Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Ditinjau dari Hukum Islam. "Skripsi"* (Falkutas Syariah IAIN Bengkulu), 2020.

smiyati, "Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam", Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 57, 3 (Juli 2013).

Wahyuni Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara, "Skripsi"* (Falkutas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: Sulawesi Tenggara), 2019.

Yusmita, *Persepsi Masyarakat Suku Lembak Tentang Sistem Kewarisan Islam Dan Aplikasi Dalam Keluarga*, (Bengkulu :2012),h.33

Syahdan, "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak:Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol.4, No.2, November.

C. WEB

<http://map.uma.ac.id/2021/12/pengertian-kompilasi-hukum-islam-dan-tujuan-kompilasi-hukum-islam/>

<http://map.uma.ac.id/2021/12/pengertian-kompilasi-hukum-islam-dan-tujuan-kompilasi-hukum-islam/>

<http://repository.unib.ac.id/9139/1/IV,V,VI,VII,LAMP,I-14-okt-FS.pdf>
(diakses pada 03 agustus 2022, pukul 19.55

<http://yuwanespuro.blogspot.com/2016/10/ijtihad-para-ulama-dalam-hukum--mawaris.htm1?+1>, diakses tanggal 15 desember 2021.

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam> di akses pada tanggal 16 Oktober 2022

D. Wawancara

Supardi, wawancara, 16 Febuari 2021

Wawancara dengan Firmansyah (Imam Masjid), tanggal 12 Juli 2022 di Pagar Dewa.

Wawancara dengan M. Salim Taher (ketua Adat Lembak), tanggal 13 Juli 2022 di Pagar Dewa

L

A

M


P

I

R

A

N





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : MAYA PABELLA PUTRI L.
NIM : 1711110008
Prodi : HKI
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. PEMBAGIAN HARTA WARISAN disuku Lembak dalam Perspektif Masalah MURSALAH (studi Kelurahan Pagar Dewa)
2.
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: A.C.C.

PA

Yusuf L. Man, M.H.I.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Ace

Dosen

14/21
Alminta

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : PEMBAGIAN HARTA WARISAN disuku LEMBAK dalam PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI

NENAN JULIR, Lc M.A.g
NIP. 1975 09 25 2006042002

Bengkulu,
Mahasiswa

MAYA PABELLA PUTRI L.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA SUKU LEMBAK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MARSALAH” yang disusun oleh:

Nama : Maya Pabella Putri Lubis

NIM : 1711110008

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari :

Tanggal :

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu,

Tim Penguji

Penyeminar I


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP.1971062419980320

Penyeminar II


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP.199303312019031005

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam


Badrun Taman, M.S.I
NIP.198612092019031002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maya Pabella Putri
Lubis
NIM : 1711110008
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Yusmita, M.Ag.
Judul Skripsi : Pembagian harta warisan pada
sukulemba dalam Perspektif Masalah
Mursalah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis /03-02-2022	Daftar Isi	Perbaiki	
2.	Selasa /15-02-2022	Daftar Isi	Teori hrs jelas. Bab IV Rincih	
3.	Jumat /04-03-2022	Daftar Isi		
4.	Jumat /11-03-2022	Acc Daftar Isi & Pendoman wawancara		
5.	Selasa /15-03-2022	pedoman wawancara	perbaiki	
6.		" "	Acc	
7.	Jumat /22/07 ⁻²²	BIMBINGAN BAB I		
8.	Jumat /29/07 ⁻²²	BIMBINGAN SKRIPSI BAB III	Perbaiki	
9.	Rabu /03/08 ⁻²⁰²²	Bimbingan Skripsi BAB III	Data Lokasi update	
10.	Selasa /09/2022	Bab IV - II -	Perbaiki sesuai daftar isi	
11.	Jumat /30-9-22	Bab IV	Ikuti sub ² pada Bab IV masukkan teori	
12.	04-11-22/JUM 26	Bab IV - II		
13.	Selasa 21/11/22	Bab IV - B	ayat & teori dimasukkan	
14.	23-12-22 /JUM 26	Bab IV	Teori waris tdk lagi	
15.	30-12-22/JUM 26	Bab IV		
16.	3-1-2023	Bab I - V	Acc	

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Mengetahui,
Kaprodi HKI

Pembimbing I

(BADRUN TAMAN, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

(Dr. Yusmita, M.Ag.)
NIP. 1971062419980320



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maya Pabella Putri
Lubis
NIM : 1711110008
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Fansyah Putra, M. Sos
Judul Skripsi : Pembagian Harta warisan pada
sukulembak dalam persfektif
masalah Mursalah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	RABU/05-01-2022	Daftar Isi	Perbaiki	
2.	Senin/10-01-2022	Daftar Isi	Teori Belum Pas	
3.	KAMIS/20-01-2022	ACC		
4.	Senin/24-01-2022	Pendoman wawancara	ACC	
5.	Rabu/10-02-2022	BIMBINGAN I-III	masih banyak TYPO Surat & hadits Belum jelas.	
6.	KAMIS/18-02-2022	BIMBINGAN I-III	ACC	
7.	Senin/15-03-2022	BAB IV	Masih kurang hadits	
8.	KAMIS/25-03-2022	BAB IV	Masih Ada TYPO dan Ayat-Ayat masih berantakkan	
9.	Senin/14-06-2022	BAB V	Kesimpulannya Belum Pas.	
10.	KAMIS/24-06-2022	ACC SKRIPSI	ACC	

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Mengetahui,
Kaprodik HKI

Pembimbing II

(BADRUN TAMAN, M.S.I)
NIP.198612092019031002

(FANSYAH PUTRA, M. SOS)
NIP.199303312009031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Maya Pabella Putri Lubis
NIM : 1711110008
JURUSAN : Hk.1

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	85

Bengkulu,
Pembimbing I/II

(*Fulqanita*)
NIP.

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : MAYA PABELLA PUTRI L.
NIM : 171111 0008
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	89

Bengkulu,
Pembimbing I/II

(Fansyah Putra, M.Sos)
NIP. 199303312019031005

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing

Bengkulu,.....

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Pabella Putri Lubis

NIM : 1711110008

Prodi/Semester : 9

Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan pada Suku Lembak dalam
Prespektif Mashlahah Mursalah

Tujuan Penelitian : untuk mengetahui cara pembagian harta warisan pada
suku Lembak

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan
mengeluarkankan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak
saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mahasiswa

Maya Pabella Putri Lubis
NIM. 1711110008



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 451 /B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 443/Un.23/F.I/TL.00.9/04/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : MAYA PABELLA PUTRI LUBIS
NIM : 1711110008
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah
Judul Penelitian : Pembagian Harta Warisan pada Suku Lembak dalam Perspektif Mashlahah Mursalah
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 16 Mei 2022 s.d 02 Juni 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 17 Mei 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU

Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu

Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY

Pembina

NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR. /LT-FSY/ /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji

Nama : Maya Pabella Putri Lubis
NIM : 1711110008
Prodi : HKI


Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP : 197705652007102002

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah.

Bengkulu, 23 - 11 - 2022
Pengelola Lab. Tahsin

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172


Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : MAYA PABELIA Putri L.
NIM : 1711110008
PRODI : HKI
DOSEN PENGUJI : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
SURAT YANG DIUJI : ١٣ سورة البقرة
NILAI : 75
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus

CATATAN KESALAHAN

Bengkulu, 29 - 11 2022
Dosen Penguji,


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.7/LT-FSY/II /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : MAYA PABELLA PUTRI L.
NIM : 1711110088
Prodi : HKI

Dosen Penguji:

Penguji : Winda Nurkhalifah, M.H.
NIP : -

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 29 - 1 - 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H

SURAT KETERANGAN PLAGIASI


Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa :

Nama : Maya Pabella Putri Lubis
Nim : 1711110008
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak Dalam
Perspektif Masalah Marsalah

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas,
dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain
dengan presentasi plagiasi²⁷0

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,


20
METERAN
TEMPEL
6FAKX186596773

Maya Pabella Putri Lubis
NIM. 1711110008

Wawancara dengan M. Sisrahman masyarakat Suku Lembak pagar dewa



Wawancara dengan Firmansya Imam Masjid pagar dewa



Wawancara dengan M. Salim Taher Selaku ketua Adat Suku Lembak pagar dewa



